

## Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama

Hariri Ocviani Arma  
UIN Imam Bonjol Padang  
hariri.ocvi@gmail.com

**ABSTRACT** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan akibat yang timbul dari perceraian yang merupakan hak dari pada seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian wilayah (*social legal research*). Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa putusan Pengadilan Agama Padang. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal tentang pembebanan nafkah pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan, yaitu content analysis (kajian isi). Temuan dalam penelitian ini adalah kebijakan hakim Pengadilan Agama Padang untuk memerintahkan suami memberikan nafkah istri sebelum ikrar talak terlaksana melalui dua cara yaitu pemberian secara tunai dan cicilan sampai suami melunasi pembayaran nafkah yang telah diputus oleh hakim, hal ini dikhawatirkan suami akan melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah istri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak istri.

**KEYWORDS** Pembayaran; Nafkah 'iddah; Nafkah Mut'ah

### PENDAHULUAN

Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan, ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan pernikahan. Talak terjadi disebabkan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka Allah Swt membukakan suatu jalan keluar yakni pintu perceraian. Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak berhasil, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya (Rasjid 2012, 401). Menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه  
ابوداود)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra, Nabi Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah 'azza wa jalla adalah talak (Sulaiman 275 H, 226).

Dengan memahami hadis tersebut, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta terhindar dari perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian (Nuruddin and Taringan 2006, 208).

Talak atau perceraian, merupakan cara terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak atau melalui langkah-langkah lainnya (Rofiq 2013, 213-214).

Dalil yang menunjukkan bahwa perceraian itu dibolehkan terdapat dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian itu boleh dilakukan sesuai syari'at dan disertai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perceraian harus terjadi. Perceraian adalah istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan isteri, dengan alasan-alasan hukum,

proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami isteri (Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014, 18).

Al-Qur'an mensyaratkan apabila terjadi talak atau perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Surah al- Baqarah Ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمِّسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Menurut hukum positif Indonesia, masalah putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pasal 38 terkait mengenai putusnya perkawinan dapat dikarenakan oleh tiga hal yaitu (1) Cerai mati, (2) Perceraian dan (3) Atas keputusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai pasal 162. Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. (Rofiq 2013, 217-218). Pasal 114 menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa 'iddah), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*) baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Masalah 'iddah ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11:

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam Bab VII pasal 39, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dhukul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang separuhnya dan separuh apabila *qabla ad-dhukul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada pasal 152 KHI disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz* (Rofiq 2013, 245). Hal ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa hak seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya yaitu *mut'ah* dan nafkah 'iddah.

*Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ayat al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. *Mut'ah* yang dimaksud adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang ia ceraikan (Az-Zuhaili 2011, 285). Ketentuan *mut'ah dalam* al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241.

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعُلُوفِ مَتْرُوفٌ حَقًّا  
عَلَىٰ آلِ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Tentang pengertian *mut'ah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (j), menyatakan bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Sedangkan 'iddah adalah masa tunggu yang harus

dilalui seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim. Jadi, nafkah *'iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal, selama istri tersebut dalam masa *'iddah*.

Dalam kasus perceraian, suami wajib untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya karena nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan hak dari pada seorang istri yang telah ditalak. Selama menjalani masa *'iddah*, seorang istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya. Seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk memberi tempat tinggal sampai habis masa *'iddah*-nya. Jika sekiranya ia tidak patuh atau *nusyuz* maka ia tidak berhak lagi terhadap nafkah *iddah*.

Jika diperhatikan dari kutipan pasal 149 KHI di atas, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri menjadi wajib ketika telah terjadi perceraian. Namun dalam peraturan tersebut mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang timbul akibat cerai talak, serta apa akibat hukum terhadap suami yang tidak memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak diatur secara jelas oleh hukum.

Terdapat perbedaan antara teori dan praktek di Pengadilan Agama mengenai tata cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hal ini juga diketahui setelah melihat sidang pembacaan ikrar talak yang dilakukan di Pengadilan Agama Padang. Pada umumnya pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Padang adalah dilakukan oleh suami setelah Majelis Hakim membacakan putusan pada sidang pembacaan putusan, kemudian Hakim Pengadilan Agama mengintruksikan kepada suami untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang telah ditetapkan di dalam amar putusan.

Melalui hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Padang yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2017 diketahui bahwa dalam hal perkara cerai *talak*, untuk pembayaran nafkah *'iddah*-nya dilakukan dengan cara ditangguhkan. Salah satunya pada perkara nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, bahwasannya Hakim Pengadilan Agama Padang mengizinkan pembayaran nafkah *'iddah* dengan ditangguhkan selama 5 bulan. Dalam kasus ini sang suami berinisial MZ sebagai pemohon dan sang istri berinisial YN sebagai termohon telah sepakat bahwa pembayaran nafkah

ditangguhkan selama 5 bulan, dan cara pembayarannya secara cicilan, selama penangguhan tersebut pemohon dan termohon masih dalam ikatan suami istri yang sah karena pemohon belum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Setelah Pemohon melunasi pembayaran beban nafkah tersebut maka suami boleh menghadap ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang menjadi hak seorang istri yang diceraikan harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* agar memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. penelitian yang dilakukan oleh Senti Murni pada tahun 2010 dengan judul "Penetapan Nafkah *'Iddah* Thalaq Raj'i di Pengadilan Agama Padang", rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi keputusan hakim tentang nafkah *'iddah thalaq raj'i* ini di Pengadilan Agama Padang dan apa penyebabnya hakim tidak langsung menetapkan nafkah *'iddah talaq raj'i* di Pengadilan Agama Padang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama* nafkah *'iddah thalaq raj'i* di Pengadilan Agama Padang belum terlaksana dengan sempurna, karena masih ada para istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah selama menjalani masa *'iddah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan hakim untuk tidak menetapkan atau memutuskan nafkah *'iddah* istri dalam putusan cerai *thalaq*, hal ini dapat ditinjau dari putusan hakim menjadi dua kelompok yaitu bersifat internal (karena peraturan perundang-undangan), yaitu alasan hakim menyatakan "karena ada asas peradilan yang mengatakan sebaik-baiknya putusan hakim adalah sesuai yang diminta oleh Pemohon atau Termohon hakim tidak boleh memenuhi permintaan yang tidak diminta oleh Pemohon atau Termohon. *Kedua*, alasan hakim yang bersifat eksternal (keberadaan orang yang berperkara) yaitu disebabkan karena istri tidak meminta nafkah *'iddah thalaq raj'i* dan tidak maunya suami untuk menunaikan

nafkah tersebut atau perjanjian kedua belah pihak yang berperkara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masrianto pada tahun 2011 dengan judul "Alasan Pembebanan Nafkah 'Iddah yang Diputus Secara *Verstek* di Pengadilan Agama Bukittinggi". Rumusan masalahnya adalah apa alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B meniadakan nafkah 'iddah istri pada perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 61/Pdt.G/2009/PA.Bkt dan alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B membebaskan nafkah 'iddah istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dua putusan tersebut. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa alasan Majelis Hakim tidak membebaskan nafkah 'iddah pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2009/PA.Bkt adalah tidak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (al-Qur'an dan Sunnah). Namun putusan tersebut adalah sah, karena hakim mempunyai hak *ex officio*. Sedangkan pada perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt yang membebaskan nafkah 'iddah telah sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan putusan tersebut juga sah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi pada tahun 2011 dengan judul "Proses Penyelesaian Kasus Nafkah 'Iddah yang Tidak Dibayarkan Suami Kepada Istri yang Diceritakan Menurut Hukum Islam & Hukum Positif di Indonesia", yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kewajiban nafkah 'iddah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang telah diceritakan dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap proses penyelesaian kasus nafkah 'iddah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang telah diceritakan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Padang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nafkah iddah di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah dengan cara Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang

memberikan jalan keluar dalam penyelesaian nafkah 'iddah ini, salah satunya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, apabila suami tidak mau juga maka Majelis Hakim menyerahkan penyelesaiannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Ketua Pengadilan berhak melakukan berbagai tindakan sehingga suami membayarkan nafkah iddah tersebut. Apabila suami tidak juga mau membayar nafkah 'iddah dan kewajiban lainnya, maka istri bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang dengan pokok permasalahan suami tidak melaksanakan kewajibannya pada masa iddah istri. Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan eksekusi kepada harta suami untuk membayar semua kewajibannya terhadap istri yang diceritakan. Proses penyelesaian nafkah 'iddah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam perkara perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif telah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga hak istri ketika menjalani masa 'iddah dapat terpenuhi, sehingga hak istri diabaikan meskipun telah diceritakan oleh suaminya.

Berdasarkan studi literatur diatas, penelitian penulis berbeda fokus dengan penelitian terdahulu. Namun ada kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dari sisi hak nafkah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada adalah berfokus pada upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Batasan masalah difokuskan pada perkara cerai talak yang terjadi selama tahun 2017.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan wilayah (*social legal research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebab terjadi di lokasi tersebut. Lokasi yang

dijadikan objek dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Padang. Selain itu penulis juga melakukan library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan terhadap bahan-bahan berupa buku-buku, majalah atau dokumen lainnya yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

1. Data Primer

Data primer yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama (Sunggono 2010, 118). Populasi dalam penelitian ini adalah putusan yang terkait dengan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Padang berjumlah 379 perkara.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Sunggono 2010, 119). Sampel dalam penelitian ini adalah putusan mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum membacakan ikrar talak yang dibayar secara cicilan (ditangguhkan) berjumlah 3 buah, dengan nomor perkara 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, Perkara Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg, dan perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 45), yang merupakan sumber tambahan yang tidak mengikat seperti buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan penulis teliti, seperti UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan PP Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI, buku-buku fiqh dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan nafkah iddah. Disamping itu juga melakukan wawancara sebagai data tambahan, seperti mewawancarai para hakim di Pengadilan Agama Padang.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, Akbar 2003, 55).

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu cara pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara dua atau lebih secara langsung dengan Hakim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang dibahas (Usman, Akbar 2003, 57). Pengambilan data-data melalui dokumen berupa putusan yang telah dikeluarkan hakim di Pengadilan Agama Padang selama tahun 2017.

Adapun pada teknik analisis data penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan/message yang ingin diketahui (Yusuf 2005, 80). Hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan Majelis Hakim dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.

## PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Dalam prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* para pihak memiliki peran penting dalam menjalankan putusan sehingga dapat diketahui jenis prosedur pelaksanaan putusan tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* mana yang dijalankannya. Para pihak yang berperkara bertujuan menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan, untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan saja, belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas. Perkara selesai atau tuntas bilamana putusan pengadilan telah dilaksanakan.

Prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur *mut'ah* dan nafkah *'iddah* juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap istrinya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan istrinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Adapun cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dan paksa. Pertama secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak terutama pihak istri yang mempunyai hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan (Manan 2005, 314). Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya mengandung paksaan.

Istri merasa dirugikan karena suami tidak membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sehingga putusan Pengadilan Agama tidak terlaksana, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang tidak dibayarkan oleh suami dapat dimohonkan eksekusi. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 RBg. Apabila amar putusan

berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat dengan jalan menjual lelang harta Tergugat (Manan 2005, 320). Begitu juga terkait dengan putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan atas dasar merampas hak harta suami untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk terlaksananya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga akan tercipta rasa keadilan dan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya. Pelaksanaan pemberian mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu dengan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat sidang ikrar talak suami. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Padang memerintahkan pemohon untuk menunaikan kewajiban sebelum atau sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak, hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak istri yang ditalak di depan sidang pengadilan. Suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi mantan istri yang ditalaknya.

Berdasarkan praktik yang diamati di lapangan, bahwa di dalam sidang penyaksian ikrar talak setelah 14 hari dibacakan putusan hakim memerintahkan suami selaku pemohon untuk memberikan nafkah sebelum suami membacakan ikrar talak. Akan tetapi suami saat itu enggan melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* terhadap istri, sehingga hakim tidak mengizinkan pemohon melaksanakan ikrar talak dan menunda sidang penyaksian ikrar talak, dalam artian ditangguhkan pembacaan ikrar talak suami sampai ia melunasi kewajibannya terhadap istrinya sebelum diceraikan. Sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan setelah pemohon sanggup membayar nafkah tersebut. Setelah suami sanggup melaksanakan pembayaran nafkah terhadap istri, hakim memerintahkan pemohon untuk melaksanakan pembayaran terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak. Namun, ada beberapa kasus dimana pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*nya dilaksanakan setelah pembacaan ikrar talak. Masalah yang timbul apabila suami paham tentang hukum,

karena dalam hukum acara maupun dalam hukum materil tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang penundaan pembacaan ikrar talak apabila suami belum membayar nafkah, maka Majelis Hakim tidak dapat menghalanginya. Apabila hal tersebut terjadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan istri adalah dengan permohonan eksekusi atas putusan nafkah.

Dalam putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg. putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg, bahwasannya nafkah 'iddah dan *mut'ah* dibebankan kepada suami untuk dibayarkan kepada calon mantan istrinya. Saat sidang penyaksian ikrar talak suami tidak sanggup membayar secara tunai artinya secara keseluruhan nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan. Pada saat suami belum sanggup dan belum mampu untuk melunasi beban nafkah yang diberikan maka hakim menunda sidang penyaksian ikrar talak pemohon dalam artian ditangguhkan ikrar talaknya. Karena melihat ketidakanggupan suami dalam melunasi beban kewajibannya dan berdasarkan kesepakatan calon mantan istri maka Majelis Hakim mengizinkan pemohon selaku suami untuk melunasi pembebanan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan salah seorang Majelis Hakim berinisial Z selaku ketua majelis dalam persidangan yang memutuskan tiga perkara di atas. Pada putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membayar nafkah tersebut langsung pada calon mantan istrinya setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui pengakuan calon mantan istri. Setelah 5 bulan barulah ia dapat mengucapkan ikrar talak.

Pada putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 8 bulan akan tetapi Majelis Hakim tidak mengizinkan karena melebihi batas masa tenggang waktu pembacaan ikrar talak, Majelis Hakim hanya membolehkan tenggang waktu selama 6 bulan lamanya. Kemudian terjadilah negoisasi antara Majelis Hakim dengan suami selaku pemohon, maka sepakat bahwa suami sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan

dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membayar nafkah tersebut melalui rekening calon mantan istri setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui buku rekening calon mantan istri dan juga atas pengakuannya di depan sidang. Setelah sampai 5 bulan pemohon sudah sanggup melunasi pembebanan nafkah. Kemudian pemohon langsung melapor ke pihak Pengadilan Agama agar dapat menentukan hari pembacaan ikrar talaknya.

Pada putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg diketahui saat sidang ikrar talak suami belum mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim. Suami baru sanggup membayar nafkah tersebut selama 5 bulan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar nafkah tersebut sebanyak 5 kali bayar, kemudian Majelis sepakat dan juga atas persetujuan calon mantan istri. Suami membaya nafkah tersebut melalui rekening calon mantan istri setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan Majelis Hakim melalui buku rekening calon mantan istri dan pengakuan calon mantan istri di depan sidang. Tidak menunggu sampai 5 bulan pemohon sudah sanggup melunasi pembebanan nafkah selama 2 bulan. kemudian pemohon langsung melapor ke pihak Pengadilan Agama agar dapat menentukan hari pembacaan ikrar talaknya.

Pada kondisi seperti ini suami memang telah mengaku bahwa tidak memiliki kesanggupan untuk membayar uang nafkah 'iddah dan *mut'ah* secara tunai. Maka berdasarkan pengakuan calon mantan suami tersebut. Hakim dapat menetapkan untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam artian ditangguhkan atas permintaan suami dan persetujuan istri. Mengenai pembayaran nafkah yang dilakukan langsung terhadap calon mantan istri, hakim tidak boleh memantau karena tidak dalam pembuktian lagi. Hakim hanya dapat sekedar mengetahui bahwa memang suami telah melunasi pembayaran nafkah kepada calon mantan istri serta pengakuan dari istri di depan sidang Pengadilan (Zainal Arifin 2018).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Padang atau yang disingkat dengan SIPP ditemui bahwa pada perkara Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 22 Mei 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, sedangkan sidang pembacaan ikrar talak belum ada dicantumkan di dalam SIPP, akan tetapi status perkara masih dalam Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak. Pada perkara Nomor

0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 25 Agustus 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 dan sidang pembacaan ikrar talak pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018. Pada perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk pada tanggal 07 November 2017, diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 dan sidang pembacaan ikrar talak pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018.

Hasil yang diamati dalam SIPP tersebut, maka penyelesaian perkara Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 3 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan, akan tetapi sidang pembacaan ikrar talaknya belum dicantumkan pada SIPP, namun hakim yang memeriksa perkara ini telah menyelesaikan perkara tersebut sampai suami membacakan ikrar talaknya di hadapan sidang pengadilan. Penyelesaian perkara Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 2 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan. Sedangkan dari pembacaan putusan sampai sidang pembacaan ikrar talak selama 5 bulan lamanya, jadi untuk menyelesaikan perkara ini butuh waktu selama 7 bulan lamanya. Berbeda jauh dengan Penyelesaian perkara Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah selama 1 bulan lamanya sampai hakim membacakan putusan. Sedangkan pembacaan putusan sampai sidang pembacaan ikrar talak selama 2 bulan. Jadi untuk menyelesaikan perkara ini hanya butuh waktu 3 bulan lamanya.

Praktik yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Padang tentang cara menanggguhkan ikrar talak yaitu sebagai berikut:

1. Suami langsung memberikan/ mengirim melalui rekening istrinya dan alat buktinya dikumpulkan berupa fotocopy buku rekening calon mantan istri. Apabila sudah mencukupi nafkah yang dibayarkan oleh calon mantan suami, maka ia dapat melapor ke pengadilan untuk menentukan hari pembacaan ikrar talak, sedangkan istri saat sidang pembacaan ikrar talak membawa alat buktinya berupa fotocopy buku rekeningnya ke hadapan Majelis Hakim, tidak hanya fotocopy buku rekening istri akan tetapi hakim juga membutuhkan pengakuan dari istri bahwa suaminya benar-benar telah melunasi pembebanan nafkah sesuai dengan isi putusan.
2. Suami menitipkan uang di Pengadilan Agama, artinya ke pihak ketiga diminta untuk dititipkan dahulu, setelah itu pengadilan memanggil istri untuk mengambil nafkah tersebut sampai suami melunasi nafkah yang dibebankan kepadanya (Arifin 2018).

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan serta pelaksanaan putusan mengenai nafkah *'iddah dan mut'ah* setelah pembacaan putusan dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan nafkah memiliki dua jenis prosedur sebagaimana hasil wawancara di lapangan dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Padang bahwa secara tunai dan secara cicilan dalam artian ditanggguhkan. Prosedur pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* secara tunai dapat dilakukan oleh suami secara langsung ketika ikrar talak akan diucapkan pada persidangan. Pembayaran secara tunai ini dilakukan secara langsung oleh suami di hadapan Majelis Hakim dan panitera. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada panitera untuk dilakukan penghitungan jumlah nafkah *'iddah dan mut'ah* agar tidak terjadi kekeliruan dan sesuai dengan pembayaran yang tertera pada putusan hakim. Setelah itu, barulah calon mantan istri menerima sejumlah uang pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah*. Jika pembayaran telah selesai dilakukan, maka sighth ikrar talak baru bisa diucapkan dihadapan majelis hakim.

Kedua adalah secara cicilan. Cicilan yang dimaksud di sini adalah ditanggguhkan pembacaan ikrar talaknya kemudian suami melunasi pembayaran kewajibannya tersebut selama masa penanggguhkan. Prosedur pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* secara cicilan dapat dilakukan jika calon mantan suami meminta penanggguhkan kehadiran Majelis Hakim mengenai pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah*. Dengan ditanggguhkannya pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* maka pembacaan ikrar talak juga ditanggguhkan. Penanggguhkan ini dilakukan selama 6 bulan. selama masa penanggguhkan tersebut mantan calon suami diwajibkan untuk membayar nafkah *'iddah dan mut'ah* sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pembayaran secara cicilan ini selama 6 bulan tersebut dapat dilakukan cicilan sebanyak 5 kali cicilan. Pembayaran secara cicilan ini dilakukan dengan cara langsung diberikan kepada calon mantan istri maupun melalui rekening calon mantan istri. Setelah mencapai 6 bulan masa penanggguhkan ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat dilakukan. Pada sidang ikrar talak inilah hakim dapat menanyakan dan membuktikan tentang pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* yang dilakukan oleh suami selama 6 bulan terakhir. Pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan istri ataupun dengan fotocopy rekening calon mantan istri yang membuktikan bahwa calon mantan suami telah melakukan pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah*.

Di samping kedua jenis prosedur pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* ini dapat dilakukan baik



oleh suami secara langsung maupun dengan cara menitipkan uang ke pihak ketiga (konsinyasi). Cara konsinyasi ini dapat dilakukan jika dalam keadaan calon mantan istri tidak hadir pada saat proses sidang pembacaan ikrar talak. Penitipan uang tersebut oleh pihak ketiga dititipkan melalui panitera. Setelah konsinyasi dilakukan maka uang pembayaran nafkah *'iddah* diberikan oleh pihak pengadilan kepada mantan istri secara langsung melalui panitera dengan cara dilakukan pemanggilan terhadap mantan istri.

## **B. Hasil Putusan Pengadilan Agama Padang Mengenai Nafkah *'iddah* dan *mut'ah***

### **1. Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg**

Pemohon 38 tahun, pekerjaan Pemilik Salon, alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan karena istri kurang menghargai suami dan tidak patuh terhadap suami sehingga dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Jawaban termohon dalam persidangan adalah tidak membenarkan bahwa ia kurang menghargai dan tidak patuh terhadap suaminya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) juga.

Dalam jawabannya pemohon tidak bersedia karena merasa diusir dan tidak mempunyai uang karena penghasilan pemohon yang begitu minim sehingga Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan kemampuan suami sehingga memutuskan bahwa pemohon harus membayar nafkah *'iddah* kepada termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan tentang pengusiran tersebut dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan bukanlah orang yang tidak mampu (miskin). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

### **2. Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg**

Pemohon 42 tahun, pekerjaan Karyawan SPBU Khatib Sulaiman alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan bahwa walaupun perkawinan telah berlangsung 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon kurang perhatian kepada pemohon, kurang menghargai keluarga pemohon dan termohon suka menceritakan aib rumah tangga pemohon dengan termohon kepada orang lain. Jawaban termohon dalam persidangan adalah tidak membenarkan bahwa ia kurang menghargai dan tidak patuh terhadap suaminya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga.

Dalam jawabannya pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan termohon dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan nafkah *mut'ah* pemohon serahkan kepada Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sesuai kelayakan dan kemampuan suami sebagai karyawan SPBU maka menetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

### **3. Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg**

Pemohon 29 tahun, pekerjaan Guru Honorer, alamat di Padang, mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Padang. Dalil perceraian yang diajukan karena istri kurang mensyukuri nafkah dan sering cemburu yang berlebihan serta kurang menghargai pemohon sehingga dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Jawaban termohon dalam persidangan adalah membenarkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan keberatan untuk diceraikan oleh pemohon. Karena pemohon tetap dengan dalilnya bahwa ia ingin bercerai kemudian termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam

juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dalam jawabannya pemohon tidak bersedia dengan tuntutan termohon dengan alasan pemohon tidak menyanggupinya disebabkan pemohon hanya sebagai guru honorer sehingga pemohon hanya menyanggupi nafkah *'iddah* sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan nafkah *mut'ah* hanya sanggup membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami maka menetapkan nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Padang memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Menentukan Pembayaran Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah***

Berdasarkan paparan hasil putusan di atas, bahwa ketiga putusan tersebut untuk penyelesaian pembayaran kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan dengan cara ditangguhkan ikrar talak dan dibayar dengan cara dicicil oleh suami karena permintaan suami sendiri kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim mengabulkannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ditinjau dari tiga putusan Hakim Pengadilan Agama Padang tentang cerai talak yaitu putusan Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA.Pdg, putusan Nomor 0980/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan putusan Nomor 1249/Pdt.G/2017/PA.Pdg adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Padang Zainal Arifin, bahwa pemberian nafkah diberikan setelah penyaksian ikrar talak, karena pada dasarnya masa *'iddah* jatuh setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, serta *mut'ah* itu juga jatuh apabila ikrar talak sudah diucapkan, jadi adanya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* itu merupakan akibat setelah terjadinya perceraian. Orang bercerai tidak diucapkan ikrar talaknya berarti belum bercerai. Namun boleh ditangguhkan dengan catatan tenggang waktu sampai 6 bulan semenjak putusan dibacakan. Setelah mencukupi lapor ke pengadilan, tidak boleh melewati 6 bulan. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak.

Januar, Hakim Pengadilan Agama Padang, juga mengatakan bahwa beliau pernah memerintahkan kepada pihak suami untuk melakukan pemberian nafkah istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak istri agar tidak terabaikan. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum akan tetapi, pemberian tersebut dilakukan karena merasa kasihan kepada pihak istri yang pada umumnya dirugikan oleh pihak suami dan istri merasa terzhalimi.

Nurlen Afriza, Hakim Pengadilan Agama Padang, juga mengatakan bahwa beliau juga ada memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Alasan beliau memerintahkan suami karena istri tidak mau kalau dia belum dibayar nafkahnya dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatannya, kalau diikrarkan talak dahulu, nanti suami tidak datang lagi artinya tidak mau membayar nafkah dan istri merasa dirugikan karena suami menelantarkan hak-haknya. Jadi salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar nafkah akibat perceraian adalah dengan menunda ikrar talak tersebut. Dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diperintahkannya suami membayar nafkah istri sebelum ikrar talak dibacakan berarti persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa adanya eksekusi dan mencegah suami yang akan ingkar terhadap mantan istri.

Dari paparan pendapat para hakim di atas dapat dilihat bahwa pemberian nafkah istri sebelum pembacaan ikrar talak merupakan kebijakan tersendiri dari pada hakim dan merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar nafkah akibat perceraian. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri, perintah pemberian nafkah yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Karena salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan adalah menunda ikrar talak. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan

tidak diatur dalam perundang-undangan dan ternyata ikrar talak maksimal 6 bulan ini cukup berhasil untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar oleh suami sebelum jangka waktu 6 bulan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Padang akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang didasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan."

Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Hakim tidak boleh menawarkan dengan cicilan, artinya hakim tidak ikut campur hanya para pihak yang bersepakat mengenai bagaimana cara pembayaran tersebut agar lunas dan selesai berperkara di pengadilan, hakim hanya mengarahkan. Kalau ia mau menengguhkan maka harus persetujuan dari istri, dan kesepakatan kedua belah pihak. Hakim tidak boleh ikut campur, itu adalah perjanjian mereka, hakim hanya menjadi penengah dan pembimbing mereka. Karena talak adalah milik suami, hakim hanya menjadi saksi perceraian mereka. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa membayarkan sebelum ikrar talak ini harus dilaksanakan hanya saja ini merupakan ijtihad hakim mengenai ikrar talak yang boleh ditangguhkan (Arifin 2018).

Ada beberapa faktor terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban pembayaran

nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pihak istri. Apabila mantan suami mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sulit untuk dilaksanakan ditambah lagi oleh faktor suami sudah mempunyai calon istri lagi. Kemudian faktor lingkungan dan latar belakang pendidikan seseorang, jika berlatar belakang agamis, maka akan lebih mudah memberikan suatu pengertian kepadanya, dari pada orang yang kurang keagamaannya. Karena ia tidak tersentuh dengan ayat-ayat al-Qur'an. (Arifin 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan sebelum pembacaan ikrar talak dinamakan shadaqah, karena pada dasarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan setelah terjadinya perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap. Perceraian dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai talak baru terjadi setelah suami membacakan ikrar talak, sehingga pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* baru diberikan setelah suami membacakan ikrar talak di dalam persidangan. Karena perhitungan masa *iddah* terjadi setelah adanya talak dari suami dan mantan istri barulah memiliki hak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama masa iddahnyanya.

Terkait mengenai nafkah *madhiyah* yang diberikan sebelum terjadinya perceraian tidak mempunyai masalah karena pada dasarnya nafkah *madhiyah* adalah nafkah terhutang suami kepada istrinya. Untuk menghindari suami yang mempunyai niat buruk kepada mantan istrinya, hakim di pengadilan Agama Padang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah *madhiyah* sebelum membacakan ikrar talak.

Dengan demikian, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami dalam membayarkan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak merupakan suatu bentuk ijtihad. Artinya ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi suami yang tidak mau membayarkan nafkah setelah putusnyanya suatu perkawinan. Sebab, jika hanya mengikuti aturan undang-undang bahwa nafkah harus diberikan setelah ikrar talak, maka banyak hak-hak istri yang tidak terpenuhi serta banyak istri dan anak-anaknya yang terlantar apabila istri tidak mempunyai penghasilan. Jadi, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayarkan nafkah sebelum ikrar talak adalah untuk menjamin

hak-hak mantan istri yang telah diceraikan oleh suami.

Meskipun sedikit memberatkan pihak suami dalam menunda pembacaan ikrar talak, kebijakan Majelis Hakim dalam memerintahkan suami membayar nafkah sebelum ikrar talak secara otomatis akan membantu kehidupan istri di kehidupan yang akan datang. Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang untuk terlaksananya pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dianggap sudah cukup berhasil. Sebab, selama hasil temuan yang diamati di lapangan masih jarang bagi mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan untuk meminta hak-haknya berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan madhiyah yang belum dibayarkan oleh mantan suami.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan pembayaran Prosedur pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan praktik yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Padang tentang cara pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah yaitu pertama secara tunai, yaitu suami langsung memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah di hadapan majelis hakim sesaat sebelum pembacaan ikrar talak. Kedua, secara cicilan dengan artian ditanggguhkan ikrar talak sampai ia melunasi nafkah yang dibebankan kepadanya. Dalam hal penangguhan ikrar talak ini memiliki dua cara yaitu, suami memberikan nafkah melalui rekening istri dan menitipkan uang ke pihak ketiga (*konsinyasi*). Hakim di Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayarkan kewajibannya terhadap istri setelah mereka bercerai, agar istri tidak merasa dirugikan dan suami tidak menelantarkan hak-hak istrinya.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap

pelaksanaan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Saran-saran tersebut adalah Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian pemenuhan hak-hak istri terutama cerai talak. Banyak kasus cerai talak dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat menjamin hak-hak perempuan. Apalagi kalau istri tidak memiliki penghasilan sendiri.

## DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amar, Raichul. *Pengantar Metode Penelitian*. Padang: Hayfa Press, 2007.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Al-Habsyi, M Bagir. *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Azaz-Azaz Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Rusyadi. Hafifi. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

- Rusyd, Ibnu. *Badayat al-Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 8*. Bandung: PT Al-Maarif, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 2*. Bandung: Al-Ma'rifah, 1997.
- Soentantio, Retno Wulan, dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Soeroso. *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016..
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Husaini, dan Purnama Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Wahyudi, Abdullah Tri . *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.
- Yusuf, A Muri. *Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Padang, Tim IT PA. *Sejarah Pengadilan Agama Padang*. n.d. <https://www.pa-padang.go.id/pages/sejarah-pa-padang> (accessed Agustus 1, 2018).

